



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 900 / 211 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR 900/ 1308 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SATUAN KERJA
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Penunjukan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Tegal Nomor 900 / 1308 Tahun 2018 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 800.1.3.3/897 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, maka Keputusan Bupati Tegal Nomor 900 / 1308 Tahun 2018 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tegal tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Tegal Nomor 900 / 1308 Tahun 2018 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Kerja Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Brang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Tegal;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 97 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sistem tata kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahl Bupati di Lingkungan Pemerintah kabupaten Tegal;
18. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/1311 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar dana-dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi;
19. Keputusan Bupati Tegal Nomor 800.1.3.3/726 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sistem tata kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahl Bupati di Lingkungan Pemerintah kabupaten Tegal;
21. Keputusan Bupati Tegal Nomor 800.1.3.3/897 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah untuk Ketiga kalinya Lampiran Keputusan Bupati Tegal Nomor 900 / 1308 Tahun 2018 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Keputusan Bupati Tegal Nomor 900 / 733 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tegal Nomor 900 / 1308 Tahun 2018 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/1308 Tahun 2018 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Tegal Nomor 900 / 735 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tegal Nomor 900 / 1308 Tahun 2018 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

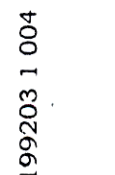
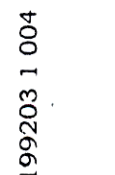
Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI TEGAL, /

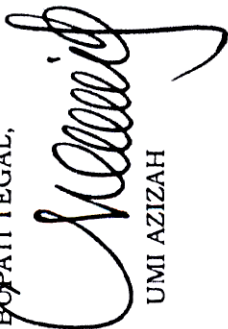
/ UMI AZIZAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 900/ 911 Tahun 2023
TANGGAL : 21 Desember 2023

PENUNJUKAN KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	NIP	JABATAN DALAM DINAS	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
1	BANGUN NURAHARJO, SE, M. Si	PEMBINA Tk. I (IV/b)	19720808 199203 1 004	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEGAL		

BUPATI TEGAL,


UMI AZIZAH